



ENDANG KOMARA

Perlindungan Profesi Guru di Indonesia

ABSTRAKSI: Perlindungan hukum dan profesi bagi guru merupakan bagian integral dari upaya untuk memenuhi hak-hak guru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang meliputi: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran untuk memperlancar tugas keprofesionalan; memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, termasuk penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik; memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi; memiliki kesempatan berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan; memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik/kompetensi; serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Sehubungan dengan hadirnya Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak dan perlindungan terhadap anak, termasuk peserta didik di sekolah, perlu upaya sinkronisasi dan integrasi agar, dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen di Indonesia.

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum; Profesi Guru; Hak-hak guru; Hak Anak atau Peserta Didik; Integrasi dan Sinkronisasi.

ABSTRACT: "Protecting Teachers' Profession in Indonesia". Professional and legal protection for teachers is an integral part of the efforts to fulfill the rights of teachers. It is in accordance with the Law No.14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, that include: earning a living above the minimum requirement and a guarantee of social welfare; getting promotions and awards in accordance with the duties and job performance; getting protected in performing their duties and for their intellectual property rights; gaining the opportunity to improve their learning competencies to facilitate professional tasks; acquiring and utilizing the facilities and infrastructure; having freedom in their assessments and in determining students' graduation, including giving awards and/or sanctions to the students; gaining a sense of safety in performing the task; getting the freedom to be involved in professional organizations; having the opportunity to take part in determining education policy; gaining the opportunity to develop and improve the academic qualifications/competencies; and having training and professional development in the field. In accordance with the Act that regulates the rights and protection of children, including students at the school, efforts of synchronization and integration are needed so that, in practice, the Act will not be in conflict with the Law on Teachers and Lecturers in Indonesia.

KEY WORD: Legal Protection; Teacher Profession; Rights of Teachers; Rights of Children; Integration and Synchronization.

About the Author: Prof. Dr. H. Endang Komara adalah Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Ketua STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Pasundan, dan Ketua Korpri KOPERTIS (Korps Pegawai Republik Indonesia, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Indonesia. Alamat email: endang_komara@yahoo.co.id

How to cite this article? Komara, Endang. (2016). "Perlindungan Profesi Guru di Indonesia" in *MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, Vol.1(2) September, pp.151-160. Bandung, Indonesia: UPI [Indonesia University of Education] Press, ISSN 2527-3868 (print) and 2503-457X (online).

Chronicle of the article: Accepted (May 24, 2016); Revised (July 29, 2016); and Published (September 30, 2016).

PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengesahan undang-undang tersebut membawa konsekuensi dan implikasi terhadap pendidikan, termasuk guru. Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidik berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual (Setneg RI, 2003).

Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menjadi payung hukum untuk guru, baik ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun bukan ASN, serta baik di dalam maupun di luar negeri. Meskipun pada beberapa bagian masih menjadi perbincangan, undang-undang ini mengatur secara detail berbagai aspek berkenaan dengan kedudukan, peran dan fungsi guru, hak dan kewajiban guru, serta kompetensi guru (Setneg RI, 2005).

Langkah pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimaksudkan untuk membangun profesionalisme guru. Substansi materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah memberdayakan dan meningkatkan kualitas guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, sehingga profesi guru perlu dikembangkan sebagai profesi yang sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik, sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan (*cf* Mulyasa, 2006; Masnur, 2007; dan Mahfuddin, 2013).

Perlindungan bagi guru merupakan perintah undang-undang. Dalam

melaksanakan tugas keprofesiannya, guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual (pasal 14, ayat 1, butir e). Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. *Perlindungan profesi* mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/ larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut. *Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja* mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. *Perlindungan HKI* mencakup hak cipta atau *copyright* dan hak kekayaan industri (*cf* Trianto & Tutik, 2006; Suedi, 2009; dan Margono, 2010).

Guru diwajibkan menjadi anggota organisasi profesi (pasal 41, ayat 3). Melalui organisasi profesi, guru dapat memperjuangkan hak-haknya dalam perlindungan profesi, seperti yang dinyatakan dalam pasal 42 butir c. Guru wajib mentaati kode etik profesi, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Guru (pasal 44, ayat 1). Berkaitan dengan hak perlindungan profesi, pemerintah menjamin hak-hak guru untuk memperoleh perlindungan profesi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen, pada Bagian Ketujuh Pasal 39 ayat (4), yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

Pertama, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pemberian imbalan yang tidak wajar.

Ketiga, pembatasan dalam menyampaikan pandangan.

Keempat, pelecehan terhadap profesi.

Kelima, pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas (Setneg RI, 2005).

Perlindungan bagi guru, sebagaimana dimaksud, yakni berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan perlindungan profesi guru berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pedoman tersebut menyatakan bahwa peraturan perundangan menjadi payung hukum bahwa profesi guru harus dilindungi (Setneg RI, 2008; Setneg RI, 2010; dan Setneg RI, 2014).

Dengan demikian, perlindungan profesi guru, jika dilihat dari prasyarat ketentuan hukum, telah dapat ditaati dan dilaksanakan. Hak tersebut terjadi karena secara komprehensif telah diatur, baik dari segi kewenangan dan kekuasaan maupun kekuatan hukumnya. Pada dasarnya, perlindungan profesi merupakan kebutuhan bagi guru demi kelancaran dalam melaksanakan tugas. Sedangkan dari segi kekuatan hukum telah ada peraturan perundang-undangan. Perlu diperhatikan juga bahwa keterkaitan perlindungan guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memerlukan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai penjelasan teknis dalam penerapannya (Trianto & Tutik, 2006; Suedi, 2009; dan Margono, 2010).

Menurut Sumadi Suryabrata (2005), guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pengabdian (Suryabrata, 2005). Dengan demikian, profesional guru adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan, yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi keguruan (Suparlan, 2006).

Guru merupakan sebuah profesi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Guru merupakan pelaksana jalannya pendidikan dan pembelajaran. Tanpa adanya guru, baik tujuan pembelajaran maupun proses pendidikan akan sangat sulit dicapai. Menjadi guru memang bukan pekerjaan yang mudah. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, dalam kaitannya dengan hubungan sosial, guru juga sangat berperan. Guru dapat membentuk karakter muridnya sehingga berpengaruh juga terhadap aktivitas siswa di lingkungan dia berada. Profesi guru juga dipandang sebagai pekerjaan yang sangat baik dan mulia. Masyarakat berharap banyak pada keberadaan guru (*cf* Mulyasa, 2006; Kunandar, 2007; Masnur, 2007; dan Mahfuddin, 2013).

Guru juga merupakan sebuah jabatan. Tentu saja terdapat kriteria jabatan guru, sebagaimana dijelaskan oleh Soetjipto & Rafli Kosasi (1999). Menurut mereka, dengan mengacu kepada NEA (*National Education Association*), kriteria jabatan guru meliputi: (1) jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual; (2) jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus; (3) jabatan yang memerlukan persiapan profesional; (4) jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan; (5) jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan

yang permanen; (6) jabatan yang menentukan baku atau standarnya sendiri; (7) jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi; serta (8) jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat (*cf* Soetjipto & Kosasi, 1999; Mahfuddin, 2013).

Untuk menjamin kualitas pekerjaan seseorang itu profesional, maka perlu dikontrol. Ada dua bentuk kontrol dan pengawasan dalam profesi, yaitu: (1) upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan kewenangan dalam bidang hukum publik; dan (2) regulasi sendiri atau *self-regulation*, yakni pelaksanaan kontrol oleh kalangan sendiri melalui kode etik profesi (Prasetijo, 2013).

Mudah-mudahan kebijakan perlindungan profesi guru secepatnya dikeluarkan, yakni berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, agar para guru dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan perlindungan, baik secara preventif maupun kuratif, yang akhirnya kualitas guru di Indonesia akan meningkat, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data empiris, perlindungan hukum terhadap guru masih lemah. Ketika guru terkena masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru, seolah harus berjuang sendiri. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 7 ayat (1) huruf h, mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Setneg RI, 2005). Selanjutnya, pada pasal 39 dalam Undang-Undang tersebut, secara rinci dinyatakan:

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain (Setneg RI, 2005).

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan bagi guru merupakan hal yang mutlak. Namun demikian, banyak guru yang bekerja dalam ketidakpastian, baik berkaitan dengan status kepegawaian, kesejahteraan, pengembangan profesi, atau pun advokasi hukum ketika terkena masalah hukum. Pengurus organisasi profesi guru tampaknya perlu dilengkapi dengan personel yang tugasnya melakukan advokasi hukum. Guru pun perlu didorong untuk menjadi anggota profesi guru, supaya ketika menghadapi masalah, guru dapat meminta bantuan kepada induk organisasinya untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum (Setneg RI, 2005; dan Apandi, 2013).

Disamping itu, Pasal 39 dalam UU (Undang-Undang) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi, yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum,

kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya (Setneg RI, 2005; dan Kemendikbud RI, 2012).

Penjelasan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap guru di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Perlindungan Hukum. Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali yang berpotensi menimpa guru. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa: (1) tindak kekerasan; (2) ancaman, baik fisik maupun psikologis; (3) perlakuan diskriminatif; (4) intimidasi; dan (5) perlakuan tidak adil (*cf* Trianto & Tutik, 2006; dan Kemendikbud RI, 2012).

Kedua, Perlindungan Profesi. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas (*cf* Masnur, 2007; Suedi, 2009; dan Kemendikbud RI, 2012).

Secara rinci, sub-ranah perlindungan profesi dijelaskan berikut ini: (1) Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya; (2) Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia; (3) Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; (4) Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; (5) Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan

formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar; (6) Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan; (7) Setiap guru memiliki kebebasan untuk: mengungkapkan ekspresi, mengembangkan kreativitas, dan melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran; (8) Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain; (9) Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman; (10) Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, meliputi: substansi, prosedur, instrumen penilaian, dan keputusan akhir dalam penilaian; (11) Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi: penetapan taraf penguasaan kompetensi, standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus; (12) Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi: mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik, memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan bersikap kritis dan objektif terhadap organisasi profesi; serta (13) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi: akses terhadap sumber informasi kebijakan, partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman yang terpetik dari lapangan (Mulyasa, 2006; Trianto & Tutik, 2006; dan Kemendikbud RI, 2012).

Ketiga, Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan

lingkungan kerja, dan/atau resiko lain (Kemendikbud RI, 2012; dan Fattah, 2015).

Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu: (1) hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah, dan pemerintah daerah; (2) rasa aman dalam melaksanakan tugas meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas; (3) keselamatan dalam melaksanakan tugas meliputi perlindungan terhadap: resiko gangguan keamanan kerja, resiko kecelakaan kerja, resiko kebakaran pada waktu kerja, resiko bencana alam yang mengganggu kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan; (4) terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain; (5) pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat: kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain; serta (6) terbebas dari multi ancaman, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, yang berakibat pada: bahaya yang potensial, kecelakaan akibat bahan kerja, keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya, frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja, resiko atas alat kerja yang dipakai dan resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

Keempat, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pengakuan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. HKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta

dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman (Margono, 2010; Kemendikbud RI, 2012; Fattah, 2015).

Bagi guru, perlindungan HKI dapat mencakup: (1) hak cipta atas penulisan buku; (2) hak cipta atas makalah; (3) hak cipta atas karangan ilmiah; (4) hak cipta atas hasil penelitian; (5) hak cipta atas hasil penciptaan; (6) hak cipta, baik atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya; serta (7) hak paten atas hasil karya teknologi.

Seringkali karya-karya guru terabaikan, dimana karya mereka itu seakan-akan menjadi “makhluk tak bertuan”, atau paling tidak terdapat potensi untuk itu. Oleh karena itu, dimasa depan, pemahaman guru terhadap HKI ini harus dipertajam (Margono, 2010; Kemendikbud RI, 2012; Fattah, 2015).

Pelaksanaan perlindungan guru, perlindungan profesi, dan perlindungan HKI bagi guru dengan menggunakan asas-asas sebagai berikut: (1) *Asas unitaristik atau impersonal*, yaitu tidak membedakan jenis, agama, latar budaya, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial-ekonomi guru; (2) *Asas aktif*, dimana inisiatif melakukan upaya perlindungan dapat berasal dari guru atau lembaga mitra atau keduanya; (3) *Asas manfaat*, dimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru memiliki manfaat bagi peningkatan profesionalisme, harkat, martabat, dan kesejahteraan mereka, serta sumbangsuhnya bagi kemajuan pendidikan formal; (4) *Asas nirlaba*, dimana upaya bantuan dan perlindungan hukum bagi guru dilakukan dengan menghindari kaidah-kaidah komersialisasi dari lembaga mitra atau pihak lain yang peduli; (5) *Asas demokrasi*, dimana upaya perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru dilakukan dengan pendekatan yang demokratis atau mengutamakan musyawarah mufakat;

(6) *Asas langsung*, dimana pelaksanaan perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru terfokus pada pokok persoalan; serta (7) *Asas multi pendekatan*, dimana upaya perlindungan hukum bagi guru dapat dilakukan dengan pendekatan formal, informal, litigasi, non-litigasi, dan lain-lain (Margono, 2010; Kemendikbud RI, 2012; Prasetijo, 2013; dan Fattah, 2015).

Catatan di Sekitar Hak Guru dan Hak Anak atau Peserta didik. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.¹

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: (1) non-diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak (*ibidem* catatan kaki no.1).

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Joni, t.th.; Djamarah, 2005; dan Eddyono, 2005).

Akibat kehilangan hak-haknya, banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak anak mulai bersinggungan dengan hukum. Tindakan yang melawan hukum, seperti pencurian, perkelahian, dan narkoba sering dilakukan oleh anak. Hal ini terjadi karena mereka sudah kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki (Joni, t.th.; Assegaf, 2004; dan Eddyono, 2005).

Pasal 13 (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi; (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (3) penelantaran; (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (5) ketidakadilan; dan (6) perlakuan salah lainnya (Joni, t.th.; Eddyono, 2005; dan Zuchdi, 2010).

Hak-hak anak atau peserta didik ini memang sangat baik. Tapi yang sering dilupakan adalah bahwa guru juga punya hak untuk mendidik anak dengan cara-cara yang edukatif. Perlakuan guru terhadap anak dengan maksud untuk “mendidik” acapkali ditafsirkan sebagai melanggar hak-hak anak. Banyak kasus dimana guru dituntut secara hukum karena dianggap telah melanggar hak-hak anak. Sementara itu hak-hak guru sendiri untuk mendapatkan perlindungan, baik perlindungan terhadap profesi, hukum, keselamatan kerja, dan kekayaan intelektual – sebagaimana dinyatakan di atas – jelas terabaikan secara nyata (Trianto & Tutik, 2006).

Nampaknya diperlukan sinkronisasi dan integrasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sehingga dari segi etik-normatif dan pelaksanaannya tidak terjadi benturan dan tumpang-tindih, yang akan berimplikasi pada pelaksanaan peraturan

¹Lihat, misalnya, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” dalam www.hukumonline.com [diakses di Bandung, Indonesia: 15 Maret 2015].

perundangan-undangan itu dalam tataran praktis dan keseharian kehidupan guru atau pendidik di Indonesia.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi guru merupakan bagian integral dari upaya untuk memenuhi hak-hak guru, sesuai dengan amanat pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen. Guru merupakan salah satu sumber daya utama dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pendidikan, yang harus diberi penghargaan secara layak sejalan dengan besarnya peran mereka dalam rangka pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Maslahat tambahan bagi guru merupakan tambahan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain.

Beberapa kenyataan yang dihadapi guru, sebagai bukti bahwa mereka belum sepenuhnya memperoleh profesi yang wajar, seperti: penugasan guru yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya; pengangkatan guru, khususnya guru bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk sebagian besar belum didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; pembinaan dan pengembangan profesi serta pembinaan dan pengembangan karir guru yang belum sepenuhnya terjamin; adanya pembatasan dan penyumbatan atas aspirasi guru untuk memperjuangkan kemajuan pendidikan secara akademik dan profesional; pembayaran gaji atau honorarium guru yang tidak wajar; arogansi oknum pemerintahan, masyarakat, orang tua dan siswa terhadap guru; mutasi guru secara tidak adil dan atau semena-mena; peneakan tindakan disiplin terhadap guru karena berbeda pandangan dengan kepala sekolahnya; serta guru yang menjadi korban karena bertugas di wilayah konflik atau di tempat (sekolah) yang rusak.

Pemerintah atau LKBH PGRI (Lembaga

Konsultasi dan Bantuan Hukum, Persatuan Guru Republik Indonesia) hendaknya bertindak aktif dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru, baik diminta maupun tidak diminta; melaksanakan tugas perlindungan hukum sesuai dengan akad kerjasama; menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban guru; memberi nasihat kepada guru yang membutuhkan; bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan guru; serta membantu guru dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan guru.²

Referensi

- Apandi, Idris. (2013). "Perlindungan Hukum bagi Guru" dalam *Kompasiana*, 1 Juli. Tersedia secara online juga di: http://www.kompasiana.com/idrisapandi/perlindungan-hukum-bagi-guru_55298284f17e61b97cd623ab [diakses di Bandung, Indonesia: 15 Maret 2015].
- Assegaf, Abd Rahman. (2004). *Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Bandung: Tiara Wacana.
- Djamarah, Syaful Bahri. (2005). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eddyono, Supriyadi W. (2005). *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Penerbit ELSAM.
- Fattah, Fuad Abdul. (2015). "Perlindungan Hak-hak Guru". Tersedia secara online di: <http://profdikguru.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-hak-hak-guru.html?view=mosaic> [diakses di Bandung, Indonesia: 5 Mei 2016].
- Joni, Muhammad. (t.th.). *Hak-hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: Penerbit KPAI [Komisi Perlindungan Anak Indonesia].
- Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]. (2012). *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

²**Pernyataan:** Dengan ini, saya menyatakan bahwa artikel ini adalah karya asli saya sendiri, ianya bukan hasil jiplakan atau perbuatan plagiat, karena sumber-sumber rujukan yang saya kutip dinyatakan secara jelas dalam daftar Referensi. Artikel ini juga belum pernah direviu dan belum pernah diterbitkan oleh jurnal ilmiah lain.

- Republik Indonesia. Tersedia secara online juga di: <https://www.usd.ac.id/fakultas/pendidikan> [diakses di Bandung, Indonesia: 15 Maret 2015].
- Kunandar. (2007). *Guru Professional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfuddin, Azis. (2013). *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Bandung: Rizqi Press.
- Margono, Suyud. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Masnur, Muslich. (2007). *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetijo, Adi. (2013). "Budaya Kontrol dalam Organisasi". Tersedia secara online di: <https://etnobudaya.net/2013/02/11/budaya-kontrol-dalam-organisasi/> [diakses di Bandung, Indonesia: 15 Maret 2015].
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2014). *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soetjipto & Rafli Kosasi. (1999). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suedi. (2009). "Perlindungan Profesi Guru". Tersedia secara online di: www.suediguru.blogspot.co.id [diakses di Bandung, Indonesia: 29 Mei 2015].
- Suparlan. (2006). *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Suryabrata, Sumadi. (2005). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Trianto & Tutik. (2006). *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" dalam www.hukumonline.com [diakses di Bandung, Indonesia: 15 Maret 2015].
- Zuchdi, Darmiyati. (2010). *Humanisasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.



Guru di Indonesia: Sebuah Profesi yang Harus Dilindungi

(Sumber: Album Foto ASPENSI, 2/3/2014)

Pemerintah atau LKBH PGRI (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Persatuan Guru Republik Indonesia) hendaknya bertindak aktif dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru, baik diminta maupun tidak diminta; melaksanakan tugas perlindungan hukum sesuai dengan akad kerjasama; menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban guru; memberi nasihat kepada guru yang membutuhkan; bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan guru; serta membantu guru dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan guru.